



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/38/C.IV.J/IV/2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI TARATAK
TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO NOMOR 04
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : 1. Surat Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor :140/37/PN-TTL/IV/2023 Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahn Anggaran Pendapatan dan Belanja /APBNagari Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : a. bahwa Perubahn Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang

Perubahan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;

- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2023;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 155);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2022 Nomor 189);

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengolokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023:
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengolokasian Alokasi Dana Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun 2023

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan

Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 5 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada,

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Limau Gadang Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/38/C.IV.J/IV/2023
TANGGAL : 5 Oktober 2023

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.136.489.303,00.-** dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.137.089.303,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	600.000,00

II. Belanja sebesar **Rp. 1.198.406.260,71.-** dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	530.325.374,03
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	207.044.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	177.539.526,68
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	179.097.360,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	104.400.000,00

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 164.838.615,71** dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	61.316.957,71
--------------------------	-----	---------------

2) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Rp. 103.521.658,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2023.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Perubahan APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain

menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 800.901.500,00 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 12.254.959,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 4.793.277.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.3.512.799,- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 3.948.883,- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2023.

4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 440.541.344,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 600.000,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 600.000.00,-
- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari :

* Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp	36.000.000,00
* Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.600.000,00
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 275.400.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	215.400.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp	60.000.000,00
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari
 5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari
 6. Penyediaan Operasional Bamus

8.	Penyediaan Operasional Pemerinatahan Desa yg Bersumber dari Dana Desa	Rp.	20.510.790,00
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari		
1.	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	Rp.	00
3.	Pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :		
1.	Pemutakhiran Profil Nagari Berbasis SDGs Desa/Nagari	Rp	2.160.500,00
2.	Pemutakhiran Prodeskel	Rp.	24.482.000
4.	Pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembung kampung non reguler) :		
1.	Musyawarah Kampung	Rp.	3.250.000,00
2.	Musyawarah Nagari	Rp.	,00
3.	Musrenbang Nagari	Rp.	,00
4.	Penyelenggaraan Musyawarah Tim Penyusun RKP/RPJM	Rp.	,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :		
1.	Dokumen APB Awal Nagari	Rp.	.00
2.	Dokumen APB Perubahan	Rp.	,00
	Dokumen LKPJ Wali Nagari	Rp.	,00
3.	Penyusunan Operasional Laporan Dana Desa Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp.	537.500,00
4.	Operator Siskudes	Rp.	400.000,00
2.	Pelatihan Sipades	Rp.	4.950.000,00
3.	Pelatihan sicantik (sistem informasi desa cinta statistik)	Rp.	3.150.000,00
5.	Operator IDM	Rp.	100.000,00
6.	Operator SDGS	Rp.	200.000,00

7.	Operator Sipades	Rp.	,00
8.	Operator Epdeskel	Rp.	,00
9.	Operator Sinar	Rp.	100.000,00
10.	Operator DTKS	Rp.	100.000,00
	Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		
1	Sosialisasi Hukum dan Perundang Undangan	Rp.	2.100.000,00
	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan ka.Kewilayahan & BPD		
1.	Kegiatan Musyawarah Pemilihan Bamus	Rp.	,00
2.	Panitia Pemilihan Bamus	Rp.	2.800.000,00
5.	Pada Sub Bidang Pertanahan :		
1.	Kegiatan Pemungutan PBB	Rp.	,00

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :

2.1 Sub Bidang Pendidikan

1.	Kegiatan Penyelenggaraan Guru PAUD/TK	Rp.	28.680.000,00
2.	Kegiatan Pendidikan Guru TPQ/TPSQ	Rp.	59.400.000,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan :

2.2.01	Penyelenggara Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,insentif,kb dll)		
01	Transportasi dan Akomodasi Bidang Desa	Rp.	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, kls bumil,Lansia, Insentif dll) :		
1.	Kegiatan Posyandu	Rp.	35.580.000,00
2.	Kegiatan Kader KPM	Rp.	2.400.000,00
3.	Kegiatan Kader PPKBD dan SUB PPKBD	Rp.	2.520.000,00
4.	Kegiatan Kader BKB, BKR,KBL	Rp.	10.920.000,00
5.	Kegiatan Kader Dasawisma	Rp.	12.960.000,00
6.	Kegiatan PMT Bayi & Balita Posyandu	Rp.	4.800.000,00
7.	Kegiatan Pembentukan Pos Gizi	Rp.	,00

2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy,Tenaga, Kader Kesehatan dll) :	Rp.	,00
2.	Pelatihan Kader Posyandu	Rp.	,00
1.	Musyawarah Stunting	Rp.	,00
2.2.03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
1.	Kegiatan Bantuan BPJS Masyarakat Miskin	Rp.	,00
2.2.03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
1.	Kegiatan Pembangunan Posyandu	Rp.	,00
2.	Kegiatan Sarana Poskesri	Rp.	,00
3.	Kegiatan Sarana Posyandu	Rp.	,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2.2.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll.		
1.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Rp.	,00
2.	Pembangunan WC bagi Masyarakat Desa	Rp.	42.000.000,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
1.	BBGRM	Rp.	,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari :		
3.1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh pemdes		
1.	Transportasi Satlimas	Rp.	,00
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kpd Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.		
1.	Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Rp.	21.516.500,00
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		

3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
1.	Pelatihan dan Pengadaan Alat-alat Kesenian	Rp.	,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan, Keagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll)		
1.	Festival Tolak Bala	Rp.	,00
2.	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Rp.	5.920.000,00
3.	Majelis Taklim	Rp.	,00
4.	Penyelenggaraan HUT RI (PHBN)	Rp.	5.850.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		
1.	Kegiatan Pemuda Nagari	Rp.	3.400.247,68
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		
1.	Kerapatan Adat Nagari	Rp.	2.500.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
1.	Kegiatan LPMN	Rp.	,00
3.4.03	Pembinaan PKK		
1.	Kegiatan Pemberdayaan TP- PKK	Rp.	13.560.000,00
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
1.	Pelatihan Tambo Adat	Rp.	,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :

4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan ;		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Rp.	73.164.000,00
1.	Kegiatan Pengadaan Pupuk dan Bibit Padi	Rp.	63.582.210,00
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana (Irigasi tersier Banda Caciang)	Rp.	,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana

- | | | |
|---|-----|-----|
| 1. Penanggulangan Bencana | Rp. | ,00 |
| 2. Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana | Rp. | ,00 |
| 3. Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana | Rp | ,00 |

Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak nagari manggarkan Bantuan Lansung Tunai diatur min 10% dan maksimal 25 % pagu Dana Desa.

5.3 Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak


- | | | |
|------------------|-----|----------------|
| 1. BLT Dana Desa | Rp. | 104.400.000,00 |
|------------------|-----|----------------|

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Taratak Tengah Lumpo di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.137.089.303.,00,- dan Belanja sebesar Rp.1.198.406.260,71,- selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.61.316,957,71,- sehinga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 102/PMK.7.2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Taratak Tengah Lumpo

Salido, 05 September 2023

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP NIP. 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua	1. 
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil Ketua	2. 
3.	RYAN HANGGARA, S.IP NIP. 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3. 
4.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	4. 
5.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 2008-1 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	5.
6.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	6.